

**PERATURAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
NOMOR : PER.01/MEN/1981**

**TENTANG
KEWAJIBAN MELAPOR
PENYAKIT AKIBAT KERJA**

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- Menimbang : a. bahwa penyakit akibat kerja berat bertalian dengan kemajuan teknologi sehingga pengetahuan tentang penyakit-penyakit tersebut perlu dikembangkan antara lain dengan pemilikan data yang lengkap;
- b. bahwa “untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terhadap pengaruh akibat kerja, perlu adanya tindakan pencegahan lebih lanjut;
- c. bahwa penyakit akibat kerja yang diderita oleh tenaga kerja merupakan suatu kecelakaan yang harus dilaporkan.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 14 tahun 1964;
2. Undang-undang No. 2 tahun 1951;
3. Undang-undang No. 1 tahun 1970;
4. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per. 02/Men/1980

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG KEWAJIBAN MELAPORKAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dengan:

- a. Penyakit akibat kerja adalah setiap penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja.

- b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin langsung suatu kegiatan kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
- c. Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah dokter atau pegawai yang berkeahlian khusus yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- d. Dokter ialah dokter sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980.

Pasal 2

- (1) Apabila dalam pemeriksaan kesehatan bekerja dan pemeriksaan kesehatan khusus sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per. 02/Men/1980 ditemukan penyakit kerja yang diderita oleh tenaga kerja, pengurus dan Badan yang ditunjuk wajib melaporkan secara tertulis kepada Kantor Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja setempat.
- (2) Penyakit akibat kerja yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) harus dilakukan dalam waktu paling lama 2 x 24 jam setelah penyakit tersebut dibuat diagnosanya.
- (2) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan dan Perlindungan Tenaga Kerja.

Pasal 4

- (1) Pengurus wajib dengan segera melakukan tindakan-tindakan preventif agar penyakit akibat kerja yang sama tidak terulang kembali diderita oleh tenaga kerja yang berada dibawah pimpinannya.
- (2) Apabila terdapat keraguan-keraguan terhadap hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Dokter, pengurus dapat meminta bantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam hal ini aparatnya untuk menegakkan diagnosa penyakit akibat kerja.

- (3) Pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja.

Pasal 5

- (1) Tenaga kerja harus memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan bila diperiksa oleh Dokter atau pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tenaga kerja harus memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
- (3) Tenaga kerja harus memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat untuk pencegahan penyakit akibat kerja.
- (4) Tenaga kerja berhak meminta pada pengurus agar dilaksanakan semua syarat-syarat pencegahan penyakit akibat kerja sebagaimana ditetapkan pada pasal 4 ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Tenaga kerja berhak menyatakan keberatan untuk melakukan pekerjaan pada pekerjaan yang diragukan keadaan pencegahannya terhadap penyakit akibat kerja.

Pasal 6

- (1) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja menyelenggarakan latihan-latihan dan penyuluhan kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dalam meningkatkan pencegahan penyakit akibat kerja.
- (2) Pusat Bina Hygiene Perusahaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri menyelenggarakan bimbingan diagnostik penyakit akibat kerja.

Pasal 7

Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1970 melakukan pengawasan terhadap ditaatinya pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 8

Pengurus yang tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam peraturan Menteri ini, diancam dengan hukuman sesuai dengan pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 1981

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

HARUN ZAIN

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**

Lampiran : Peraturan Menteri Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi.
Nomor : Per 01/Men/1981
Tanggal : 4 April 1981

**DAFTAR PENYAKIT - PENYAKIT AKIBAT KERJA
YANG HARUS DILAPORKAN.**

| No. 1 | Jenis Penyakit Akibat Kerja 2 | Keterangan 3 |
|----------|--|--|
| 1. | Pneukoniosis yang disebabkan oleh debu mineral pembentukan jaringan perut (silicosis, antrakosilikosis, asbestosis) yang silikosisnya merupakan faktor utama penyebab cacat atau kematian. | 1. Penyakit-penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu logam keras. |
| 2. | Penyakit-penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu dan logam keras. | 2. sda. |
| 3. | Penyakit paru-paru dan saluran pernafasan (bronkhopulmoner) yang disebabkan oleh debu kapas, vlas, hennep, dan sisal (bissinosis). | 3. sda |
| 4. | Asma akibat kerja yang disebabkan oleh penyebab-penyebab sensitisasi dan zat-zat perangsang yang dikenal dan berada dalam proses pekerjaan. | 4. sda |
| 5. | Alveolitis allergis dengan penyebab faktor dari luar sebagai akibat penghirupan debu-debu organik. | 5. sda |
| 6. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh berilium atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 6. sda |
| 7. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh kadmium atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 7. sda |
| 8. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh fosfor atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 8. sda |
| 9. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh krom atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 9. sda |
| 10. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh mangan atau | 10. Semua pekerjaan yang |

| | | |
|-----|---|--|
| | persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | bertalian dengan kejadian pemaparan terhadap penyebab yang bersangkutan. |
| 11. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh arsen atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 11. sda |
| 12. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air raksa atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 12. sda |
| 13. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh timah hitam atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 13. sda |
| 14. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh flour atau persenyawaan-persenyawaan yang beracun. | 14. sda |
| 15. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh karbon disulfida. | 15. sda |
| 16. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate-derivat halogen dari persenyawaan-persenyawaan hidrokarbon alifatik atau aromatik yang beracun. | 16. sda |
| 17. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh benzene atau homolog yang beracun. | 17. sda |
| 18. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh derivate-derivat nitro dan animo dari benzene atau homolog-homolog yang beracun. | 18. Semua pekerjaan yang bertalian dengan kejadian pemaparan terhadap penyebab yang bersangkutan |
| 19. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh nitrogliserin atau ester-ester lain asam nitrat. | 19. sda |
| 20. | Penyakit-penyakit yang disebabkan alkohol-alkohol atau keton. | 20. sda |
| 21. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh gas atau uap penyebab asfiksia seperti: karbon monoksida, hidrogen sianida atau derivate-derivat yang beracun, hidrogen sulfida. | 21. sda |
| 22. | Kelainan pendengaran yang disebabkan oleh kebisingan. | 22. sda |
| 23. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh getaran | 23. sda |

| | | |
|-----|---|---|
| | mekanik (kelainan-kelainan otot, urat, tulang, persendian, pembuluh darah tepi atau syaraf tepi). | |
| 24. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dalam udara yang bertekanan lebih. | 24. sda |
| 25. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh radiasi yang mengion. | 25. sda |
| 26. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh penyebab fisik, kimiawi atau biologis yang tidak termasuk golongan penyakit akibat kerja lainnya. | 26. sda |
| 27. | Kanker kulit epitelome primer yang disebabkan oleh ter, pic, bitumen, minyak mineral, antrasen atau persenyawaan-persenyawaan produk-produk atau residu-residu dari zat-zat ini. | 27. sda |
| 28. | Kanker paru-paru atau mesotelioma yang disebabkan oleh asbes. | 28. sda |
| 29. | Penyakit-penyakit infeksi atau parasit yang didapat dalam suatu pekerjaan yang memiliki risiko kontaminasi khusus. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi. | 29. (a)Pekerjaan kesehatan dan laboratorium. (b)Pekerjaan kesehatan hewan. (c)Pekerjaan yang bertalian dengan binatang, hewan mati, bagian-bagian hewan mati atau barang-barang yang mungkin telah mengalami kontaminasi oleh hewan mati. (d)Pekerjaan lain yang mengandung risiko khusus terjadinya kontaminasi. |
| 30. | Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh suhu tinggi atau suhu rendah atau panas radiasi atau kelembaban udara tinggi. | |